



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 347 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pertambangan tanggal 7 September 1965
No.168/M/Pertamb/65;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Pertambangan, dipandang perlu mengangkat/menundjuk beberapa oran pedjabat Negara jang masing-masing disertai tugas djabatan selama membatu Menteri Pertambangan;
b. bahwa Saudara-saudara :
1. Drs.Soetarjo Sigit,
2. J.Luhukay,
3. Drs. Moeljono,
masing-masing dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai para pembangu Menteri Pertambangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Perdana Menteri No.180 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :
1. Sdr.Drs.Soetarjo Sigit, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan,
2. Sdr.J.Luhukay, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan Urusan Pelaksanaan,
3. Sdr.Drs.Moeljono, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan Urusan Administrasi,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui,kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R-G.R.,
6. Bappenas,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Bendahara Negara,

Ditetapkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

ttd

SUKARNO